



PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

F BAYU IRAWAN dan THERESIA ANI LUTINA (suami-istri), bertempat tinggal di Jl Kp. Gudang Rt.01/Rw. 09 Kelurahan Karang Asem Barat, selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Januari 2020, dibawah Register perkara permohonan Nomor: 36/Pdt.P/2020/PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon yang bernama ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor, 01 Apri 2019 dengan Akta Kutipan Kelahiran No. 320103010419005 yang menyatakan anak pertama laki-laki dari ibu THERESIA ANI LUTINA sbagai ibu kandungnya;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama F BAYU IRAWAN sesuai Akta Perkawinan No. 639.0120099 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Noveber 2019;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mencatumkan nama F BAYU IRAWAN sebagai Bapak kandungnya yang sah pada Akta Kelahiran ELVAO AXELL KENZIE ;
- Kami sadar akan adanya hak seorang anak untuk memiliki nama ayahnya tercantum di Akte kelahiran, untuk kepentingan di masa depan oleh karena itu kami sebagai orang tua akan memperjuangkan dengan mengaki dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon ;
2. Mentakan sah bahwa ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor, 01 April 2019 dengan kutipan Akta lahir No. 320103010419005 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah yang bernama F BAYU IRAWAN dan Ibu bernama THERESIA ANI LUTINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Keterangan No. 3201031002/SURKET/01/091219/0004 atas nama THERESIA ANI LUTINA (bukti P-1);
2. Foto copy surat Keterangan No. 3201031002/SURKET/01/091219/0005 atas nama F BAYU IRAWAN (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk Istri No. 320-KW-22112019-0005 tanggal 22 November 2019 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor (bukti P-3);

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk suami No. 320-KW-22112019-0005 tanggal 22 November 2019 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor (bukti P-4)
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201030612190003 atas nama Kepala Keluarga F BAYU IRAWAN (bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-12122019-0204 tanggal 12 Desember 2019 (Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan yang aslinya ternyata cocok/sesuai serta bermaterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. FX SUNARYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama ELVANO AXELL KENZIE, lahir di Bogor pada tanggal 1 April 2019;
- Bahwa anak Pemohon ELVANO AXELL KENZIE anak dari ayah bernama F. BAYU IRAWAN dan ibu bernama THERESIA ANI LUTINA;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor;
- Bahwa anak Pemohon lahir sebelum nikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Gereja pada tanggal 26 Oktober 2019 dan pernikahannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor sesuai Kutipan akta Perkawinan No. 3201-KW-22112019-0005 tanggal 22 November 2019 ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya (Pemohon) di Kp. Gudang Rt.001/009 Desa Karang Asem barat Kec. Citeureup Kab. Bogor;

2. AGUS SALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama ELVANO AXELL KENZIE, lahir di Bogor pada tanggal 1 April 2019;
- Bahwa anak Pemohon ELVANO AXELL KENZIE anak dari ayah bernama F. BAYU IRAWAN dan ibu bernama THERESIA ANI LUTINA;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor;
- Bahwa anak Pemohon lahir sebelum nikah;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah dan pernikahannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor sesuai Kutipan akta Perkawinan No. 3201-KW-22112019-0005 tanggal 22 November 2019 ;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya (Pemohon);

Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup untuk mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan anak ibu pada akta kelahiran anak Pemohon bernama ELVANO AXELL KENZIE pada Akta Kelahiran no. 3201-LT-12122019-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Menyatakan sah bahwa ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor tanggal 01 April 2019 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri, ayah bernama F BAYU IRAWAN dan ibu yg bernama THERESIA ANI LUTINA;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : FX SUNARYO dan AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama THERESIA ANI LUTINA sesuai Akta perkawinan No. 3201-kw-22112019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bogor tanggal 22 November 2019;
2. Bahwa pemohon telah dikaruniai anak bernama ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor tanggal 01 April 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-12122019-0204 tanggal 12 Desember 2019;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan perbaikan anak ibu pada akta kelahiran anak ELVANO AXELL KENZIE No 3201-LT-12122019-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Menyatakan sah bahwa ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor tanggal 01 April 2019 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama F BAYU IRAWAN dan ibu yg bernama THERESIAANI LUTINA;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 yang didukung oleh keterangan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kp. Gudang Rt.001/009 Desa Karang Asem barat Kec. Citeureup Kab. Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon mengajukan perbaikan anak ibu pada akta kelahiran anak ELVANO AXELL KENZIE No 3201-LT-12122019-0204 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Menyatakan sah bahwa ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor tanggal 01 April 2019 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama F BAYU IRAWAN dan ibu yg bernama THERESIA ANI LUTINA patut untuk dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan anak ibu nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan **Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ELVANO AXELL KENZIE yang lahir di Bogor tanggal 01 April 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3201-LT-12122019-0204 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama F BAYU IRAWAN dan ibu bernama THERESIA ANI LUTINA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki anak ibu pada akta kelahiran anak ELVANO AXELL KENZIE No 3201-LT-12122019-0204 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dari semula anak ibu menjadi anak pasangan ayah bernama F BAYU IRAWAN dan bu bernama THERESIA ANI LUTINA;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pengessahan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2020**, oleh kami **Amran S Herman, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu **Eva Trisnawati, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal.

Eva Trisnawati, S.H.

Amran S Herman, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	
PNBP panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PN.Cbi